

Dominasi Asas *Lex Specialis* dalam penyelesaian wanprestasi pada lembaga keuangan syariah

Khoirul Anwar¹, Sarah Ummu Fadhl², Ainaya Harisa Imami³, Amanah Giovani Visi Yuti Viona⁴

¹²³⁴Program studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: anwar.uinmalang@gmail.com¹; sarahchaniago@gmail.com²; ainayaimami@gmail.com³; amanahgiovani@gmail.com⁴

Kata Kunci:

Lex Specialis, wanprestasi, keuangan syariah, perbandingan, hukum perdata.

Keywords:

Lex Specialis, default, islamic finance, comparative, civil law.

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki pengaruh *lex specialis derogat legi generali* dalam penyelesaian kegagalan di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada praktik transaksi syariah yang semakin berkembang, yang menunjukkan bahwa kepastian hukum diperlukan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari kegagalan. Prinsip *lex specialis* diterapkan untuk menentukan hukum yang relevan dibandingkan dengan hukum sipil yang umum. Penelitian hukum normatif dilaksanakan melalui metode perundang-undangan dan konsep, ditambah analisis kualitatif terhadap sumber hukum primer maupun sekunder. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa, baik dari perspektif kekuasaan judicial maupun isi hukum yang

diterapkan, prinsip *lex specialis* memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian konflik ekonomi Islam. Dalam mengatasi kasus-kasus yang berkaitan dengan ekonomi Islam, pengadilan agama menerapkan prinsip-prinsip yang bersumber dari Islam serta aturan khusus yang relevan. Sebagai kesimpulan, hukum ekonomi syariah, sebagai hukum khusus, memberikan kepastian hukum dengan lebih baik daripada hukum perdata umum dalam penyelesaian wanprestasi. Namun, pemahaman yang lebih besar tentang peraturan dan koordinasi yang lebih baik diperlukan untuk implementasi yang optimal.

ABSTRACT

This study investigates the influence of *lex specialis derogat legi generali* in resolving defaults in Islamic financial institutions in Indonesia. This research is based on the growing practice of Islamic transactions, which demonstrates the need for legal certainty to resolve disputes arising from defaults. The *lex specialis* principle is applied to determine the relevant law compared to general civil law. Normative legal research is conducted through statutory and conceptual methods, coupled with qualitative analysis of primary and secondary legal sources. The findings of this study indicate that, from both the perspective of judicial power and the content of the law applied, the *lex specialis* principle plays a significant role in resolving Islamic economic conflicts. In resolving cases related to Islamic economics, religious courts apply principles derived from Islam as well as relevant specific rules. In conclusion, Islamic economic law, as a specialized law, provides better legal certainty than general civil law in resolving defaults. However, a greater understanding of the regulations and better coordination are needed for optimal implementation.

Pendahuluan

Pertumbuhan sektor ekonomi Islam di Indonesia dalam dua puluh tahun terakhir telah memperlihatkan perkembangan yang signifikan, mengubahnya dari pilihan



alternatif menjadi elemen penting dalam sistem keuangan negara. Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian adalah melalui penyertaan keuangan yang didukung oleh kestabilan sistem finansial, distribusi pendapatan yang merata, serta usaha untuk menghapus kemiskinan.(Safitri et al., 2025) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan entitas keuangan yang menghasilkan produk keuangan sesuai prinsip syariah dan mendapatkan izin untuk menjalankan operasional sebagai lembaga keuangan syariah.(Siswanto, 2020) Keberadaan lembaga keuangan syariah bukan hanya sebuah tren pasar, tetapi juga merupakan wujud dari amanat konstitusi dan kebutuhan masyarakat yang ingin memiliki sistem transaksi yang berdasarkan pada prinsip keadilan serta bebas dari riba, gharar, dan maysir. Namun, karena volume transaksi yang sangat besar, adanya potensi konflik kepentingan yang dapat berujung pada pelanggaran kontrak syariah tidak dapat dihindari.

Secara yuridis, dinamika penyelesaian wanprestasi pada lembaga keuangan syariah seringkali dihadapkan pada persinggungan norma antara hukum perdata umum yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata) dengan hukum ekonomi syariah yang bersifat spesifik (*lex specialis*). Dalam praktik penegakan hukum, ketegasan mengenai aturan mana yang harus didahulukan menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) bagi para pihak. Di sini, prinsip *lex specialis* derogat *legi generali* berfungsi sebagai panduan utama dalam penafsiran hukum, guna mencegah ketidakjelasan dalam penyelesaian konflik.(UU No. 21 Tahun 2008, n.d.)Meskipun kekuasaan penuh pengadilan agama telah diperkuat dalam konteks hukum resmi melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan persetujuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai perbankan Islam, diskusi mengenai pengaruh prinsip *lex specialis* dalam penyelesaian kasus-kasus ketidakpatuhan masih menarik untuk diteliti.(UU No. 3 Tahun 2006, n.d.) Hal ini disebabkan karena dalam beberapa kasus, prinsip-prinsip umum hukum perjanjian seringkali masih membayangi pertimbangan hukum, sehingga esensi hukum syariah terkadang terpinggirkan oleh formalisme hukum perdata umum.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang besar untuk mengeksplorasi seberapa jauh prinsip *lex specialis* memengaruhi proses penyelesaian konflik terkait pelanggaran kontrak, baik dari segi formal maupun substansi. Harapan dari analisis ini adalah dapat memberikan wawasan menyeluruh mengenai bagaimana hukum ekonomi Islam berperan dalam membangun sistem hukum yang mandiri tanpa mengabaikan kerangka hukum yang ada di tingkat nasional. Dengan demikian, artikel ini berfokus untuk menganalisis penerapan prinsip *lex specialis* dalam sengketa pelanggaran kontrak serta dampak hukumnya dalam memperkuat ekosistem keuangan Islam di Indonesia.

Pembahasan

Konsep Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Syariah

Konstruksi wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah memiliki karakteristik yang jauh lebih kompleks dan filosofis dibandingkan dengan konsep wanprestasi dalam hukum perdata konvensional. Jika dalam hukum perdata umum wanprestasi sekadar dipandang sebagai kegagalan memenuhi prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238

KUHPerdata, maka dalam sistem syariah, fenomena ini dipahami sebagai bentuk cedera janji terhadap akad yang memiliki dimensi spiritual. Akad dalam ekonomi syariah bukan hanya merupakan kesepakatan kontraktual antara dua pihak, melainkan sebuah ikatan suci yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai *mithaqan ghalizha*. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap poin-poin yang telah disepakati tidak hanya berimplikasi pada sanksi hukum materiil di dunia, tetapi juga menyentuh aspek pertanggungjawaban moral kepada Allah SWT. Nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, dan transparansi menjadi ruh dalam setiap transaksi, sehingga pihak yang sengaja menunda kewajibannya padahal ia dalam keadaan mampu dikategorikan telah melakukan perbuatan zhalim yang mencederai prinsip keadilan. (Sandi, n.d.)

Lebih lanjut, operasionalisasi konsep wanprestasi ini sangat bergantung pada tipologi akad yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Pada akad berbasis jual beli seperti *murabahah*, wanprestasi muncul ketika nasabah gagal memenuhi jadwal pembayaran cicilan yang telah disepakati. Namun, pada akad berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, cakupan wanprestasi meluas tidak hanya pada urusan pembayaran, melainkan juga pada aspek manajerial. Di sini, wanprestasi dapat terjadi apabila nasabah melakukan pelanggaran terhadap batasan-batasan usaha yang telah ditetapkan atau jika terdapat unsur penyembunyian informasi terkait keuntungan usaha. Perlu digarisbawahi bahwa hukum syariah sangat membedakan antara nasabah yang gagal bayar karena kelalaian atau kesengajaan dengan nasabah yang mengalami kesulitan finansial murni. (Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik | PDF, n.d.) Dalam kondisi terakhir, prinsip *an-nazhirah ila maisarah* atau pemberian tenggang waktu menjadi kewajiban hukum yang menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi syariah tidak bersifat punitif semata, melainkan mengedepankan aspek kemaslahatan dan keseimbangan antara hak kreditur serta perlindungan terhadap debitur yang beriktikad baik. Dengan landasan filosofis inilah, penerapan hukum yang bersifat khusus menjadi mutlak diperlukan guna mengakomodasi nilai-nilai syar'i yang tidak ditemukan dalam hukum perdata umum.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar maqashid al-shariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) serta menegakkan keadilan (*al-'adl*). Dengan demikian, setiap bentuk pelanggaran akad harus dinilai tidak hanya dari terpenuhinya unsur-unsur formal wanprestasi, tetapi juga dari sejauh mana tindakan tersebut merugikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktiknya, hal ini mendorong adanya pendekatan yang lebih proporsional dan tidak kaku, di mana penyelesaian sengketa tidak semata-mata diarahkan pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan hukum dan terciptanya kemaslahatan bersama.

Dalam lingkungan operasional institusi keuangan syariah, konsep default sangat berkaitan dengan prinsip kehati-hatian serta pengelolaan risiko. Institusi ini memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk memberikan pembiayaan tetapi juga untuk memastikan bahwa kesepakatan yang mereka buat secara jelas menguraikan hak dan kewajiban serta mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, pasal-pasal dalam kontrak syariah sering kali dirancang dengan memperhatikan kemungkinan default, termasuk adanya mekanisme untuk

menyelesaikan perselisihan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti restrukturisasi pembiayaan, konsultasi, dan mediasi. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk mencegah default adalah komponen penting dalam sistem hukum ekonomi syariah, bukan hanya solusi untuk konflik yang muncul setelahnya.

Di samping itu, penting untuk dicermati bahwa dalam hukum syariah terdapat perbedaan yang tegas antara wanprestasi yang disebabkan oleh *force majeure* dan wanprestasi yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan. Dalam kondisi *force majeure*, pihak yang tidak mampu memenuhi kewajibannya tidak dapat dibebani tanggung jawab secara penuh, karena terdapat unsur di luar kendali manusia. Sebaliknya, apabila wanprestasi terjadi karena unsur kesengajaan atau kelalaian, maka pihak tersebut dapat dikenakan konsekuensi hukum, termasuk kewajiban membayar ganti rugi dalam bentuk *ta'widh* yang terbatas pada kerugian riil. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum syariah memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap keadilan substantif, sehingga tidak semua bentuk kegagalan memenuhi prestasi diperlakukan secara sama. (Setiawan, 2025)

Lebih jauh, dalam praktik peradilan, penerapan konsep wanprestasi syariah juga menuntut adanya pendekatan pembuktian yang lebih komprehensif. Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur wanprestasi secara yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek niat (*niyyah*), itikad baik (*good faith*), serta kondisi ekonomi para pihak. Hal ini menjadikan penyelesaian sengketa dalam ekonomi Islam menjadi lebih rumit, karena melibatkan faktor moral dan etika selain dari aspek hukum yang berlaku. Dengan demikian, kemampuan hakim dalam memahami prinsip-prinsip Syariah menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa keputusan mereka tidak hanya sah dari segi hukum, tetapi juga adil dalam konteks substansial. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa konsep wanprestasi dalam perspektif hukum syariah merupakan suatu konstruksi yang holistik, yang mengintegrasikan aspek hukum, moral, dan sosial dalam satu kesatuan. Oleh karena itu, keberadaan hukum ekonomi syariah sebagai "*lex specialis*" menjadi sangat relevan dan diperlukan, karena hanya melalui kerangka hukum khusus inilah kompleksitas dan keunikan konsep wanprestasi syariah dapat diakomodasi secara optimal dalam sistem hukum nasional.

Pelaksanaan Asas *Lex Specialis* dalam Hukum Ekonomi Syariah

Penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam hukum ekonomi Islam muncul karena kebutuhan untuk menentukan hukum mana yang harus dipilih ketika ada pertentangan antara peraturan umum dan peraturan yang lebih spesifik. Dalam sistem hukum di Indonesia, KUHP telah berfungsi sebagai pedoman utama untuk mengatur hubungan kontrak, termasuk dalam situasi pelanggaran kontrak. Namun, ketika transaksi berlangsung berdasarkan prinsip-prinsip Islam, pendekatan hukum perdata yang umum tidak lagi cukup. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kontrak dalam konteks hukum Islam memiliki karakteristik khusus, yang mencakup bukan hanya aspek kontraktual tetapi juga aspek keagamaan dan moral. Oleh karena itu, hukum ekonomi Islam dianggap sebagai hukum khusus (*lex specialis*) yang seharusnya diutamakan atas ketentuan umum KUHP di Indonesia. (Hukum Perjanjian Oleh Prof. Subekti | PDF | Ilmu Sosial | Hukum, n.d.) Hukum ekonomi Islam disebut sebagai hukum khusus karena secara

spesifik mengatur berbagai jenis perjanjian seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, yang tidak dijelaskan secara rinci oleh hukum perdata umum. Selain itu, hukum ini didasarkan pada ajaran Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta menekankan nilai keadilan, keterbukaan, dan kejujuran dalam setiap transaksi. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran dalam kontrak Islam, penyelesaiannya dianggap bukan hanya pelanggaran kontrak biasa, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya.

Dalam penegakan hukum, penggunaan prinsip *lex specialis* terlihat jelas dalam cara hakim menangani dan menyelesaikan kasus-kasus ekonomi Islam. Hakim tidak hanya meneliti peraturan yang berhubungan dengan pelanggaran dalam KUHP, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian perjanjian dengan prinsip-prinsip Islam dan merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai panduan normatif. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya sebagai tambahan, tetapi juga sebagai sumber utama dalam menyelesaikan konflik ekonomi Islam. (15-Prinsip_Distribusi_Hasil_Usaha.Pdf, n.d.)

Kedudukan hukum ekonomi Islam sebagai suatu *lex khusus* telah mendapatkan penguatan melalui pengakuan resmi dalam sistem hukum negara, terutama melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur tentang pengadilan agama. Undang-undang ini memberikan hak kepada pengadilan agama untuk mengatasi konflik yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Pengakuan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya merupakan norma keagamaan, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang diakui dalam sistem hukum negara. Namun, penerapan prinsip *lex specialis* dalam praktik masih menemui berbagai hambatan. Hambatan tersebut termasuk pemahaman yang kurang mendalam mengenai konsep kontrak Syariah di antara aparat penegak hukum, kurangnya kodifikasi yang memadai dalam hukum ekonomi Islam, dan kebiasaan untuk menerapkan hukum perdata yang umum secara bersamaan. Situasi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *lex specialis* belum sepenuhnya stabil dan memerlukan penguatan baik dari sisi regulasi maupun sumber daya manusia. (Hiariej, 2021) Dengan demikian, pelaksanaan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam hukum ekonomi Islam berperan tidak hanya sebagai pedoman dalam menyelesaikan bentrok norma, tetapi juga sebagai alat dasar untuk mempertahankan keselarasan dan keutuhan sistem hukum Islam. Asas ini menjamin bahwa setiap perselisihan yang muncul dari kontrak Islam diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga menampilkan kepastian hukum dan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Dominasi Asas *Lex Specialis* Dalam Penyelesaian Wanprestasi

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam konteks Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak hanya bersifat doktrinal, melainkan telah terwujud secara konkret pada tiga aspek utama penyelesaian wanprestasi. Keberlakuan asas tersebut didasari oleh karakteristik akad syariah yang secara fundamental berbeda dari perjanjian utang-piutang menurut hukum perdata konvensional.

- a. Kewenangan Peradilan: Absolutisme lembaga peradilan agama sebagai tempat yang khusus. Bentuk yang paling terang dari prinsip *lex specialis*

tampak dalam penentuan tempat untuk menyelesaikan konflik. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (PERDA Kab. Kotabaru No. 24 Tahun 2016, n.d.) Undang-Undang Perbankan Syariah dengan tegas menegaskan bahwa Pengadilan Agama ialah lembaga hukum yang memiliki kekuasaan untuk menyelidiki, mengadili, dan mentuntaskan perkara yang berhubungan dengan perbankan syariah. Aturan ini dikuatkan oleh Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (PERBUP Kab. Tabalong No. 1 Tahun 2015, n.d.) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Implikasinya bersifat:

1. Mengesampingkan Kompetensi PN: Sengketa Eksklusi Kompetensi Pengadilan Negeri: Sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak murabahah, mudharabah, atau ijarah tidak bisa lagi diajukan ke Pengadilan Negeri menurut Pasal 1243 KUHP (KUH Perdata). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 (Huzaini, n.d.) menegaskan bahwa meskipun debitur dimohonkan pailit di Pengadilan Negeri, eksekusi terhadap jaminan dalam akad syariah tetap harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama.
 2. Spesialisasi Aparat Peradilan: Hakim yang mengurus perkara ekonomi Islam harus memiliki sertifikat hakim ekonomi Islam, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016. Ini menandakan adanya pengakuan dari Negara bahwa pemecahan masalah yang berkaitan dengan hukum Islam memerlukan landasan hukum tersendiri yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara pendekatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 3. Kendala dalam Tatanan Praktik: Meski memiliki karakter normatif yang kuat, penerimaan prinsip ini dalam praktik masih belum sepenuhnya berlangsung. Keputusan Mahkamah Agung No. 2063 K/Pdt/2017 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang untuk menangani sengketa yang terkait dengan *lex specialis*. Namun, di tingkat pertama, Pengadilan Negeri telah mengabulkan klaim yang, menurut Pasal 1365 KUHP, merupakan usaha untuk menghindari otoritas Pengadilan Agama.
- b. Substansi Hukum Syariah atas KUH Perdata: Keberlakuan asas *lex specialis* tidak terbatas pada aspek forum, melainkan menjangkau substansi pertimbangan hukum. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, hakim dalam memutus perkara wajib memastikan penyelesaian sengketa tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Beberapa indikator konkretnya adalah sebagai berikut:

1. Hierarki Sumber Hukum Materil: Dalam menyelesaikan kasus, seorang hakim merujuk pada tingkatan sumber hukum, yaitu: 1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008, 3) Fatwa dari Majelis

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan 4) KUHP, Selama tidak berlawanan dengan kaidah-kaidah syariah. Oleh sebab itu, ketentuan Pasal 1320 KUHP mengenai syarat sahnya perjanjian harus mengikuti ketentuan mengenai syarat-syarat perjanjian yang terdapat dalam Pasal 22 KHES.

2. Rekonseptualisasi Wanprestasi: KUH Perdata mengatur bunga moratour sebesar 6% per tahun berdasarkan Pasal 1250. Dalam rezim LKS, konsep tersebut digantikan dengan ta'widh dan gharamah sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Ta'widh dibatasi hanya pada penggantian kerugian riil yang timbul akibat biaya penagihan, dan tidak mencakup opportunity loss. Dengan demikian, *lex specialis* telah merumuskan ulang makna "kerugian" dalam konteks wanprestasi.
 3. Yurisprudensi Terkait: Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0891/Pdt.G/2022/PA.JS menolak permohonan ta'widh yang diajukan LKS dengan formula 2% per bulan dari sisa kewajiban, karena substansinya dinilai identik dengan bunga. Majelis hakim hanya mengabulkan biaya somasi sebesar Rp2.500.000,00 sebagai ta'widh yang bersifat riil. Putusan ini menegaskan bahwa norma khusus membatasi praktik yang lazim dalam perbankan konvensional.
- c. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Syariah: Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Online, n.d.) memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, serta arbitrase syariah. Frasa "dalam hal telah diupayakan penyelesaian" dalam pasal tersebut ditafsirkan oleh Mahkamah Agung sebagai dasar bahwa arbitrase syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) juga memiliki kedudukan sebagai *lex specialis*. Manusia sebagai individu dalam masyarakat berinteraksi guna memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang ada. Beragam kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dituangkan dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang disusun oleh pihak-pihak harus memperhatikan empat aspek, yaitu: Pertama, terdapat prinsip kebebasan kontrak, yang memberikan wewenang kepada individu untuk memilih membuat atau tidak membuat kontrak, bertransaksi dengan siapa saja sesuai kehendak mereka, serta menentukan isi, pelaksanaan, dan ketentuan yang berlaku, termasuk format kontrak tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, ada pula prinsip persetujuan, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian atau kontrak harus dibangun atas kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Suatu perjanjian dianggap sah saat pihak-pihak yang terlibat menyatakannya. Ketiga, hukum yang pasti berhubungan dengan dampak dari kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak terkait. Sebuah perjanjian tidak bisa dihentikan tanpa persetujuan dari pihak-pihak tersebut dan harus didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum. Keempat, prinsip niat baik menuntut para pihak untuk melaksanakan ketentuan kesepakatan dengan niat yang baik. Saat melaksanakan hak dan tanggung jawab yang muncul dari perjanjian, pihak-pihak harus memperhatikan prinsip keadilan dan kesopanan serta menghindari tindakan

yang dapat merugikan pihak lain. Prinsip ini berperan dalam mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam sebuah perjanjian, sehingga memfasilitasi penyelesaian secara damai. (Ramadhita & Hasibuan, 2023)

Bentuk dominasi tersebut tampak dalam:

1. Klausul Baku dalam Akad: Banyak kontrak LKS mencakup ketentuan yang menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan, akan diselesaikan melalui BASYARNAS. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Mengenai Arbitrase dan metode penyelesaian sengketa yang berbeda, adanya ketentuan arbitrase ini menghalangi pengadilan untuk mengambil keputusan atas perkara tersebut.
2. Kewajiban Mediasi oleh Mediator Bersertifikat Syariah: Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016, bersamaan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK. 03/2020, menetapkan bahwa mediasi harus dilakukan oleh seorang mediator yang memiliki sertifikasi Syariah sebelum perkara tersebut dibawa ke pengadilan.
3. Implikasi terhadap Eksekusi: BASYARNAS berkedudukan sebagai *lex specialis* terhadap Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Namun demikian, putusan BASYARNAS tetap memerlukan penetapan eksekusi dari Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri.

Implikasi Yuridis dan Tantangan Implementasi

Keberlakuan asas *lex specialis* dalam penyelesaian wanprestasi LKS menimbulkan dua dampak yang saling bertolak belakang, yaitu kepastian hukum dan potensi kebuntuan hukum.

- a. Implikasi Positif : Terwujudnya Kepastian Hukum
 1. Unifikasi Forum Penyelesaian sengketa: Keberadaan forum tunggal memberikan kepastian bagi nasabah dan LKS mengenai lembaga yang berwenang, sehingga tercipta legal certainty.
 2. Prediktabilitas Putusan: Dengan mengacu pada KHES dan Fatwa DSN-MUI, putusan hakim menjadi lebih terprediksi dan konsisten. Praktik penerapan bunga 6% terhadap akad murabahah dapat dihindari.
 3. Perlindungan terhadap Identitas Syariah: LKS tidak dipaksa tunduk pada logika hukum perdata konvensional yang berbasis riba, sehingga prinsip *maqashid syariah* dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dapat terpelihara.
- b. Tantangan dalam Ranah Praktik
 1. Keterbatasan Pemahaman Aparat Penegak Hukum: Sebagian hakim pada Pengadilan Negeri belum memahami perbedaan substansial antara *ta'widh* dan bunga, sehingga tetap menerima gugatan wanprestasi LKS dengan dasar perbuatan melawan hukum. Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan berbasis syariah kerap terhambat karena Badan Pertanahan Nasional mensyaratkan penetapan dari Pengadilan Negeri, sedangkan seharusnya dari Pengadilan

- Agama. Hal ini disebabkan belum adanya harmonisasi antara Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai legi generalis dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Kurator dalam perkara kepailitan tidak memiliki pemahaman mengenai konsep akad syariah, sehingga menimbulkan keraguan dalam menentukan status aset mudharabah, apakah termasuk boedel pailit atau tetap menjadi milik shahibul mal.
2. Disharmonisasi Regulasi : Terdapat pertentangan antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Pasal 55 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan bahwa Pengadilan Agama memiliki wewenang, sedangkan Pasal 1 dari Undang-Undang Kepailitan mengizinkan seluruh utang untuk dinyatakan pailit di Pengadilan Negeri. Tidak ada ketentuan yang secara jelas menjelaskan posisi *lex specialis* di antara keduanya. Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 membatasi *ta'widh* hanya untuk kerugian yang sudah benar-benar terjadi, sementara POJK Nomor 35/POJK. 03/2018 mengizinkan pembentukan Cadangan Kerugian Potensial (CKPN) untuk kerugian yang mungkin terjadi. Dalam praktik, *potential loss* tersebut kerap dikualifikasi sebagai *ta'widh*. Pasal 38 KHES mengatur ganti rugi akibat ingkar janji namun tidak merinci secara detail, sehingga hakim cenderung mengadopsi konsep Pasal 1246 KUH Perdata.
 3. Rendahnya Literasi hukum Masyarakat dan Pelaku LKS: Nasabah pada umumnya tidak memahami bahwa penandatanganan akad syariah berimplikasi pada tunduknya sengketa pada kewenangan Pengadilan Agama dan mekanisme *ta'widh*, bukan bunga konvensional. Sebagian advokat memilih mengajukan gugatan wanprestasi LKS ke Pengadilan Negeri dengan pertimbangan nilai fee dan efektivitas eksekusi, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan kompetensi relatif.

Kesimpulan dan saran

Berdasarkan analisis keseluruhan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa Prinsip *lex specialis* derogat *legi generalis* berperan krusial dalam menyelesaikan pelanggaran di lembaga keuangan Islam Indonesia, baik secara teori maupun praktik. Pengadilan Agama unggul atas Pengadilan Negeri untuk kasus ekonomi syariah, sementara hukum substantif mengandalkan KHES dan fatwa DSN-MUI, menggantikan KUHP sebagai hukum umum. Ini menegaskan hukum ekonomi Islam sebagai sistem khusus dan independen dalam hukum nasional. Prinsip *lex specialis* menghormati nilai ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, gharar, maisir. Pada pelanggaran perjanjian, kompensasi bergeser dari bunga ke *ta'widh* dan gharamah, fokus pada kerugian nyata serta etika-spiritual. Ini menjaga identitas sistem hukum Islam secara holistik, bukan hanya norma formal.

Meski prinsip *lex specialis* mendominasi, implementasinya belum optimal karena disharmoni regulasi syariah-hukum umum, keterbatasan pemahaman aparat hukum syariah, inkonsistensi kewenangan peradilan, serta rendahnya literasi masyarakat dan pelaku keuangan syariah. Hal ini memicu kesalahpahaman akad dan sengketa.

Diperlukan upaya berkelanjutan agar penerapannya konsisten dan efektif sesuai tujuan hukum ekonomi syariah. Rekomendasi utama: Lakukan harmonisasi menyeluruh antara undang-undang ekonomi Islam dan hukum umum untuk hindari bentrokan kewenangan peradilan serta ketidakpastian hukum. Pemerintah dan legislatif harus bersinergi menyatukan regulasi, memastikan *lex specialis* ekonomi Islam jelas dan bebas konflik penafsiran.

kedua: Tingkatkan kapasitas aparat penegak hukum (hakim, advokat, mediator) via pelatihan intensif, sertifikasi syariah, dan penguatan kurikulum hukum. Ini memastikan penerapan prinsip syariah tepat dan konsisten dalam putusan. ketiga: Tingkatkan literasi hukum masyarakat (nasabah dan pelaku keuangan syariah) melalui sosialisasi akad syariah, konsekuensi hukum, serta mekanisme sengketa. Ini bedakan syariah dari konvensional, minimalis potensi konflik, dan optimalkan penyelesaian perkara. keempat: Perkuat institusi sengketa syariah seperti Pengadilan Agama dan arbitrase Islam; pastikan konsistensi prinsip syariah dari mediasi hingga eksekusi. Ini integrasikan sistem penyelesaian secara efektif dan berikan keadilan substansial bagi semua pihak. Terakhir, studi lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi lebih jauh penerapan prinsip *lex specialis* pada berbagai jenis kontrak Islam serta dalam berbagai putusan pengadilan. Penting untuk memperdalam pengetahuan yang ada dan memberikan saran yang lebih nyata untuk perkembangan hukum ekonomi Islam di Indonesia ke depan.

Daftar pustaka

- Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik | PDF.* (n.d.). Retrieved May 4, 2026, from <https://id.scribd.com/document/344008300/Bank-Syariah-Dari-Teori-Ke-Praktik>, n.d.
- Hiariej, E. O. S. (2021). Asas *Lex Specialis Systematis* dan Hukum Pidana Pajak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 1–12.
- Hukum Perjanjian oleh Prof. Subekti | PDF | Ilmu Sosial | Hukum. (n.d.). Retrieved May 5, 2026, from <https://id.scribd.com/doc/180875492/Hukum-Perjanjian>
- Huzaini, M. D. P. (n.d.). Penyebab Sengketa Eksekusi Hak Tanggungan dalam Akad Syariah. *hukumonline.com*. Retrieved May 3, 2026, from <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt61596fba22631/penyebab-sengketa-%20eksekusi-hak-tanggung-dalam-akad-syariah/>
- Online, H. (n.d.). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008—Pusat Data Hukumonline. *hukumonline.com*. Retrieved May 3, 2026, from <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28067/undangundang-nomor-21-tahun-2008/>
- PERBUP Kab. Tabalong No. 1 Tahun 2015. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved May 3, 2026, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40170/uu-no-3-tahun-2006>
- PERDA Kab. Kotabaru No. 24 Tahun 2016. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved May 3, 2026, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39793/uu-no-21-tahun-2008>

- Ramadhita, R., & Hasibuan, S. R. M. (2023). Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj. *Jurnal Suara Hukum*, 4(2), 243–264. <https://repository.uin-malang.ac.id/12762/>
- Safitri, E. N., Yuliana, I., Firmansyah, F., & ... (2025). Pengaruh Sukuk dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Inklusi Keuangan Syariah Sebagai Variabel Intervening. ... *Ekonomi Syariah*, 8, 110–122. <https://repository.uin-malang.ac.id/25792>
- Siswanto, S. (2020). Pengembangan Rumah Keuangan Islam Menuju Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *COMVICE: Journal Of Community Service*, 4(1), 1–8. <https://repository.uin-malang.ac.id/6555>
- Setiawan, M. K. (2025). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Yang Disebabkan Oleh Keadaan Kahar [PhD Thesis, Universitas Islam Negri Palopo]. <https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/11981/>
- UU No. 3 Tahun 2006. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved May 5, 2026, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>
- UU No. 21 Tahun 2008. (n.d.). Retrieved May 4, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>